

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)

Masrina Siahaan

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan

e-mail : masrinasiahaan1234@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang terdiri dari berbagai jenis pendapatan yang diterima wajib pajak individu di suatu negara, antara lain gaji, upah, honor, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya. Pengeluaran ini membantu ketahanan dan kemajuan bangsa dengan memperluas penerimaan uangnya. Kajian ini bertujuan untuk membacakan tata cara penetapan tunjangan penilaian tahunan Anggaran Belanja Tahunan Pasal 21 Perwakilan Super Tahan Lama yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara telah sejalan pada Pedoman Kepala Jenderal Tugas Nomor PER. -16/PJ/2016. Subyek penelitian ini yaitu penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan tahun pajak 2023. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Informasi opsional adalah macam informasi yang dipakai. Observasi dan wawancara dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi tentang status karyawan dan daftar gaji. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 21, Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap*

Abstract

Article 21 of the Income Tax imposes a tax on a wide range of income, such as salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments made by individual taxpayers within the country.. This spending helps the nation's resilience and progress by expanding its cash receipts. This study aims to read out the procedures for determining annual assessment allowances for the Annual Expenditure Budget Article 21 Super Durable Representatives carried out by the North Sumatra Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Service in accordance with the Chief General's Guidelines for Task Number PER. -16/PJ/2016. The subject of this research is calculating, withholding and reporting income tax for the 2023 tax year. In this review, a subjective enlightening strategy was utilized. Optional information is the type of information used. Observations and interviews were used in this research to collect information about employee status and payroll. This research shows that the calculation, withholding and reporting of PPh Article 21 of the Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources of North Sumatra Province has fulfilled the requirements of the Income Tax Law Number 36 of 2008.

Keywords: *Income Tax Article 21, Evaluation of PPh Article 21 Calculation for Permanent Employees*

PENDAHULUAN

Masing-masing negara pasti punya peraturan yang berbeda tentang cara pengenaan dan pengumpulan pajak, dan peran penting pajak dalam dinamika ekonomi setiap negara sangat terasa. Ini terlihat di Indonesia, di mana sektor pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara. (Achmad Nafirin, 2022 :1). Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan tugas menjadi semakin penting dan penting dalam menunjang pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan mandiri. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab untuk membayar pajak, termasuk PPh 21, membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif.

PPh Pasal 21 adalah suatu jenis kewajiban yang cenderung memungut biaya. Setelah dikurangi PTKP, yang mencakup uang yang diterima wajib pajak individu di dalam negeri dari pekerjaan. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak di dalam negeri atas pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan lain, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh wajib pajak, dan pajak harus dibayar sejalan pada undang-undang, baik di akhir bulan pembayaran maupun di akhir bulan diterimanya penghasilan. PPh Pasal 21 mencakup banyak orang, termasuk pegawai tetap dan kontrak, penerima honorarium, pensiunan, dan pihak lain yang memperoleh penghasilan kena pajak melalui pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Sebaliknya, Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku untuk penghasilan yang terkena pemotongan pajak oleh pihak-pihak yang ditunjuk, seperti pendapatan yang diterima wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pengusaha, bendahara pemerintah, dana pensiun, dunia usaha, dan penyelenggara acara adalah pihak-pihak yang wajib melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Pasal 21.

Pemotong PPh bertugas menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 sejalan dengan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Namun pada praktiknya, sering terjadi kesalahan dalam pengerjaan, penyimpanan, dan perincian angsuran. Pemotongan PTKP, penghitungan PKP, dan penggunaan tarif pajak yang salah adalah contoh kesalahan tersebut. Selain itu, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 juga sering mengalami keterlambatan. Penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara" adalah subjek minat penulis.

Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Sejalan dengan maksud Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam negeri dikenakan. Ini mencakup pembayaran yang terkait pekerjaan, jabatan, atau kegiatan, serta tunjangan, honorarium, dan bentuk kompensasi lainnya.

Begitu pula dengan Peraturan Menkeu No. 149/PMK.03/2021, perubahan kedua atas Pedoman Imam Uang No. 9/PMK.03/2021 mengenai Penggerak Tugas Bagi Warga Negara Yang Terkena Dampak Pandemi Virus Corona, disebutkan bahwa Pasal 21 Pengeluaran Pribadi adalah retribusi atas gaji yang diperoleh perwakilan dan akan dipotong sesuai pengaturan yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Penilaian Tahunan.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Karyawan tetap atau tidak tetap (freelancer), penerima pesangon, pensiunan, manfaat pensiun, serta Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) semuanya tercakup pada Pasal 21 UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). (Amalia & Firda, 2022:16.).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam UU Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan meliputi hal-hal seperti:

1. Penghasilan yang diterima pekerja, secara konsisten maupun tidak terduga.
2. Penghasilan berkala penerima pensiun, seperti uang pensiun dan sejenisnya.
3. Pendapatan yang diterima sekaligus terkait dengan pemberhentian kerja dan pensiun, seperti pesangon, manfaat pensiun, JHT, dan pembayaran lain.
4. Pendapatan dari tenaga kerja lepas atau pekerja tidak tetap, seperti upah harian atau bulanan
5. Pembayaran untuk tugas atau aktivitas tertentu, seperti honorarium, komisi, dan bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada individu yang tidak bekerja.
6. Pembayaran kepada peserta, seperti uang saku, uang rapat, dan pembayaran serupa.
7. Penerimaan barang atau fasilitas lain dari pihak yang tidak wajib pajak, individu yang terkena pajak penghasilan akhir, dan individu yang penghasilannya dihitung dengan metode perhitungan khusus.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

(Anggraini et al., 2014:3), pemotongan PPh Pasal 21 melibatkan :

1. Badan usaha, disebut badan usaha yang memberi upah atau gaji yang terkait pekerjaannya.
2. Bendahara pemerintah.
3. Cadangan anuitas, yang membayar komitmen manfaat dan angsuran berbeda yang terkait dengan manfaat.
4. Organisasi yang memberikan kompensasi atau kompensasi tambahan untuk layanan, termasuk profesional yang bekerja secara mandiri
5. Penyelenggara kegiatan yang bertanggung jawab atas acara atau kegiatan tersebut

Menurut Pedoman Kepala Dirjen Pajak No. PER/16/PJ/2016, baik wajib pajak pribadi maupun badan usaha tetap (BUT) bertanggung jawab untuk memotong pajak dari pendapatan yang di dapat dari pekerjaan ataupun jasa.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan bruto wajib pajak dalam negeri setelah dikurangi beban yang diperlukan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan disebut sebagai penghasilan kena pajak (PKP) dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Mengalikan PKP dengan tarif pajak menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif pajak untuk penghasilan kena pajak individu diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Tabel 2.1 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 (Pasal 7)

Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
0 – 50.000.000	5%
50.000.000 - 250.000.000	15%
250.000.000 -500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Tarif pajak yang baru saja disebutkan telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Harmonisasi Peraturan Pajak Undang – Undang No.7 Tahun 2021

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - 60.000.000	5%
60.000.000 - 250.000.000	15%
250.000.000 -500.000.000	25%
500.000.000 - 5.000.000.000	30%
Lebih dari Rp.5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang No.7 Tahun 2021

Biaya Jabatan, Pensiun, PTKP, dan Pelaporan PPh Pasal 21

1. Biaya Jabatan dan Pensiun:

Biaya Jabatan: Biaya jabatan dihitung dari penghasilan bruto pegawai tetap dan bisa dikurangi dari penghasilan netto untuk menghitung penghasilan netto.

- a. Jika pegawai tetap pada awal tahun, dihitung dari Januari hingga akhir tahun.
- b. Jika baru diangkat, dihitung dari bulan pengangkatan hingga akhir tahun.
- c. Jika berhenti bekerja, dihitung hingga bulan berhenti.

Tarif untuk biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto. Menurut PMK 250/2008, tarif ini tidak boleh melebihi Rp 500.000 per bulan ataupun Rp 6.000.000 per tahun.

Biaya Pensiun: Biaya pensiun dapat dikurangi 5% dari penghasilan bruto, tetapi tidak lebih dari Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun (PER-16/PJ/2016).

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- a. Jumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak disebut PTKP, singkatan dari "Penghasilan Tidak Kena Pajak." Di Indonesia, PTKP digunakan untuk menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah PTKP dapat berubah setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah.
- b. **PTKP untuk 2023:**
 - 1. WP tidak kawin dan tanpa tanggungan: Rp. 54.000.000 per tahun.
 - 2. WP kawin: Tambahan Rp. 4.500.000.
 - 3. Jumlah tambahan jika penghasilan istri digabung dengan suami adalah Rp 54.000.000.
 - 4. Banyaknya tanggungan (maksimal tiga): Rp. 4.500.000 per tanggungan.

3. Pelaporan PPh Pasal 21

Jika pendapatan wajib pajak lebih dari PTKP, maka harus membayar PPh Pasal 21 dan melaporkannya melalui SPT Tahunan. Namun, apabila pendapatan wajib pajak lebih rendah dibanding PTKP, PPh Pasal 21 tidak berlaku; namun, wajib pajak tetap harus melaporkan SPT.

Besarnya PTKP sejalan dengan status kekeluargaan wajib pajak:

Tabel 2.3. Peraturan Menteri Keuangan No.101 Tahun 2016

GOLONGAN	KODE	TARIF PTKP	
		PERBULAN	PERTAHUN
Tidak Kawin (TK)	TK0 (0 Tanggungan)	4.500.000	54.000.000
	TK1 (1 Tanggungan)	4.875.000	58.500.000
	TK2 (2 Tanggungan)	5.250.000	63.000.000
	TK3 (3 Tanggungan)	5.625.000	67.500.000
Kawin (K)	K0 (0 Tanggungan)	4.875.000	58.500.000
	K1 (1 Tanggungan)	5.250.000	63.000.000
	K2 (2 Tanggungan)	5.625.000	67.500.000
	K3 (3 Tanggungan)	6.000.000	72.000.000
Kawin Dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)	K/I/0 (0 Tanggungan)	9.375.000	112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	9.750.000	117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	10.125.000	121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	10.500.000	126.000.000

Sumber : PMK No. 101 Tahun 2016

SPT

a. **Jenis:**

- 1. SPT Tahunan: Ini digunakan untuk melaporkan pajak untuk seluruh tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak.
- 2. Surat Pemberitahuan Masa: Sebagai laporan satu masa pajak, biasanya satu bulan kalender, tetapi tidak lebih dari tiga bulan kalender jika ada ketentuan lain.

b. **Batas Waktu:** SPT harus disetor dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya setelah masa pajak selesai. Laporan SPT harus dikirim pada tanggal 20 bulan selanjutnya setelah masa pajak selesai.

c. **Kode Pajak Setoran:** 411121-100.

d. **Lampiran:** Ini mencakup laporan rugi laba yang relevan, neraca, dan laporan keuangan.

Surat Setoran Pajak:

- a. **Definisi:** Bukti setoran pajak ke Kas Negara atau tempat pembayaran yang dibuat oleh Menteri Keuangan.
- b. **Fungsi:** Sebagai alat pembayaran pajak yang dipakai wajib pajak untuk pelunasan pajak terutang. Setelah divalidasi oleh pejabat berwenang, berfungsi sebagai bukti pembayaran juga.
- c. Jika batas waktu pembayaran terjadi pada waktu libur, batas waktu tersebut akan diperpanjang hingga waktu kerja selanjutnya.

SPT digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak, sementara SSP digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 mengenai PPh Pasal 21 mengatur perhitungan dan pelaporan sebagai berikut:

1. Semua pendapatan yang diterima selama periode atau pada saat pembayaran termasuk dalam jumlah penghasilan bruto untuk keperluan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26).
2. Setelah mengurangi biaya jabatan, pendapatan bersih (netto) Pegawai Tetap dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan bruto (5% dari penghasilan bruto, tetapi tidak lebih dari Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun).
3. Penerima pensiun berkala harus memotong penghasilan nettanya dari PPh menurut Pasal 21. Pasal 21 menetapkan bahwa biaya pensiun harus dikurangi sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jumlah ini tidak boleh melebihi Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.
4. Berikut adalah cara perhitungan Penghasilan Kena Pajak:
Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk karyawan tetap dan penerima pensiun rutin; pendapatan bersih. b. Untuk pekerja non-permanen, gaji bruto dikurangi dengan PTKP; dan c. 50 persen dari penghasilan bruto bulanan bukan karyawan dikurangi dengan PTKP.

METODE

Jenis Penelitian

- a. **Data Kualitatif:** Berisi informasi tentang kondisi tempat penelitian, seperti profil lokasi penelitian.
- b. **Data Kuantitatif:** Disajikan dalam bentuk angka, seperti daftar gaji pegawai di tempat penelitian.

Sumber Data

Data Sekunder: Ini merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber lainnya.

Metode pengumpulan data meliputi:

- a. **Daftar Gaji Karyawan:** Untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21 sejalan dengan peraturan perpajakan dan penerapan instansi.
- b. **Wawancara:** Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai status pegawai dan sistem pemberian gaji.
- c. **Pencarian Digital:** Menelusuri informasi terbaru terkait penelitian di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PPh Pasal 21 Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral berada di Jalan Putri Hijau No.6, Medan, dan membantu gubernur dalam hal industri, perdagangan, energi, dan sumber daya mineral. Dinas ini terdapat 270 karyawan, baik tetap maupun tidak tetap; penelitian ini berfokus pada 10 karyawan tetap. Karena penghasilannya melebihi PTKP dan mereka mengikuti aturan yang berlaku di kantor, semua karyawan yang terlibat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tarif, subjek, objek, dan prosedur untuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penerima pendapatan tertentu, termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ditetapkan oleh peraturan pemerintah, Menteri Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 4.1. Data Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

No	Nama	NPWP	Alamat	Golongan	Status
1	Aldi Wardhana	Ada NPWP	Medan	IV/A	K/3
2	Avery Silvana	Ada NPWP	Medan	IV/A	K/1
3	Brian Simamora	Ada NPWP	Medan	IV/D	K/1
4	Christiani Hutagaol	Ada NPWP	Medan	III/B	TK/2
5	Efendi Simbolon	Ada NPWP	Medan	III/C	K/2
6	Fazri Harahap	Ada NPWP	Medan	III/D	TK/0
7	Ganda Tua Siregar	Ada NPWP	Medan	III/A	TK/1
8	Horas Panjaitan	Ada NPWP	Medan	IV/B	K/1
9	Ibnu Haikal	Ada NPWP	Medan	III/C	TK/0
10	James Siahaan	Ada NPWP	Medan	III/B	TK/1

Sumber : Data perusahaan

Dapat disimpulkan jika data pegawai Dinas untuk penentuan PPh Pasal 21 itu sejalan dengan subjek pajak yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sejalan pada Peraturan Dirjen Pajak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menjumlahkan pajak penghasilan pegawai tetap. Penghasilan bruto karyawan tetap termasuk gaji dan tunjangan; penghasilan bruto dikurangi dengan potongan berikut: Iuran Wajib Pegawai 8%, Iuran Kesehatan 4%, Iuran Kecelakaan Kerja 0.24%, dan Iuran Kematian 0.72%. Penghasilan netto tahunan diperoleh dengan mengalikan penghasilan netto bulanan dengan 12. Penghasilan pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral bervariasi tergantung pangkat, golongan, jabatan, dan status kekeluargaan. Berikut adalah rincian tunjangan:

1. Tunjangan Suami/Istri: 10% dari gaji pokok untuk pegawai menikah; jika kedua pasangan PNS memiliki gaji pokok yang sama, hanya yang menerima gaji pokok yang paling banyak
2. Hingga tiga anak kandung atau anak angkat yang berumur di bawah 25 tahun, sedang masa pendidikan, dan belum menikah, menerima 2% dari gaji pokok sebagai tunjangan untuk anak.
3. Tunjangan Jabatan Struktural: Berdasarkan eselon, dengan besar tunjangan mulai dari Rp 360.000 (Eselon V/A)
4. Tunjangan Fungsional PNS: Ditetapkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, tunjangan ini hanya untuk pegawai yang memiliki jabatan fungsional.
5. PNS yang tidak memperoleh tunjangan jabatan struktural atau fungsional berhak mendapatkan Tunjangan Umum PNS. Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2006, tunjangan ini berkisar antara Rp 175.000 (untuk Golongan I) hingga Rp 190.000 (untuk Golongan IV).
6. Tunjangan Beras: Sepuluh kilogram beras setiap bulan. Jika dibayar dengan bentuk uang tunai, biayanya adalah Rp 7.242 per kilogram, atau sekitar Rp 72.400 per bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian gaji pokok di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah analisis kesesuaian pemberian gaji pokok:

Tabel 4.2 Pemberian gaji menurut Pemerintah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

NAMA	GOL	MKG	GAJI POKOK	
			PEMERINTAH	DPESDM
Aldi Wardhana	IV/A	23	4.624.300	4.624.300
Avery Silvana	IV/A	22	4.624.300	4.624.300

Brian Simamora	IV/D	32	6.114.500	6.114.500
Christiani Hutagaol	III/B	17	3.721.100	3.721.100
Efendi Simbolon	III/D	26	4.720.500	4.720.500
Fazri Harahap	III/D	15	3.919.100	3.919.100
Ganda Tua Siregar	III/A	16	3.570.100	3.570.100
Horas Panjaitan	IV/B	10	4.001.600	4.001.600
Ibnu Haikal	III/C	8	3.426.000	3.426.000
James Siahaan	III/B	10	3.390.500	3.390.500

Sumber : Data Perusahaan 2023

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara:

1. Pegawai atas nama Aldi Wardhana (K3) Golongan IV/A

Gaji Pokok: Rp. 4.624.300

Tunjangan istri 10%: Rp. 462.430

Tunjangan anak 2% (x3): Rp. 277.458

Tunjangan Jabatan: Rp. 540.000

Tunjangan Fungsional: Rp. 2.025.000

Tunjangan Umum PNS: Rp. 190.000

Tunjangan Beras: Rp. 72.400

Penghasilan Bruto Rp. 8.191.588

Pengurangan

Biaya Jabatan 5%: Rp. 409.579

Iuran Wajib Pegawai 8%: Rp. 369.944

Iuran Jaminan Kesehatan 4%: Rp. 184.972

Iuran JKK 0.24%: Rp. 11.098

Iuran Jamin. Kematian 0.72%: Rp. 33.294

Rp. 1.008.887

Penghasilan Netto Perbulan Rp. 7.182.701

Penghasilan Netto Pertahun Rp. 86.192.412

PTKP

1) Wajib Pajak: Rp. 54.000.000

2) Menikah: Rp. 4.500.000

3) Tanggungan 3: Rp. 13.500.000

Total PTKP Rp. 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 14.192.412

PPh Pasal 21 terutang/tahun :

5 % x Rp. 14.192.412: Rp. 709.620

PPh Pasal 21 terutang/bulan

Rp. . 709.620 : 12: Rp. 59.135

Tabel 4.3 Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 pertahun Pegawai Tetap Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 SPT Tahunan Pasal 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Nama Pegawai	Stat us	Go l	MK G	Penghas ilan bruto pertahun	Potong an pertahu n	Penghas ilan Netto pertahun	PTKP	PKP	PPh Pertahun
Aldi W	K/3	IV/A	23	98.299.056	12.106.644	86.192.412	72.000.000	14.192.412	709.620
Avery S	K/1	IV/A	22	96.079.392	11.995.656	84.083.736	63.000.000	21.083.736	1.054.186
Brian	K/1	IV/	32	109.627.	14.990.	94.637.0	63.000.	31.637.	1.581.

S	D		680	640	40	000	040	852	
Christi ani H	TK/ 2	III/ B	17	76.062.0 00	9.590.1 36	66.471.8 64	63.000. 000	3.471.8 64	173.59 3
Efendi S	K/2	III/ D	26	84.225.2 40	11.552. 568	72.672.6 72	67.500. 000	5.172.6 72	258.63 3
Fazri H	TK/ 0	III/ D	15	66.678.0 00	9.428.8 68	57.249.1 32	54.000. 000	3.249.1 32	162.45 6
Ganda Tua S	TK/ 1	III/ A	16	62.490.0 00	8.676.6 72	53.813.3 28	58.500. 000	0	0
Horas P	K/1	IV/ B	10	87.110.3 04	10.578. 780	76.531.5 24	63.000. 000	13.531. 524	676.57 6
Ibnu Haikal	TK/ 0	III/ C	8	60.760.8 00	8.366.1 48	52.394.6 52	54.000. 000	0	0
James S	TK/ 1	III/ B	10	72.094.8 00	8.877.6 36	63.217.1 64	58.500. 000	4.717.1 64	235.85 8

Sumber : Data perusahaan dan olahan peneliti

Prosedur penyeteroran PPh Pasal 21 oleh Dinas yaitu:

1. **Verifikasi Data Pegawai:** Memastikan informasi pegawai terkini, termasuk kenaikan gaji dan status keluarga.
2. **Perhitungan Pendapatan dan Pajak:** Menghitung total pendapatan pegawai, termasuk tunjangan, serta pajak penghasilan Pasal 21 sesuai informasi terbaru.
3. **Dokumentasi dan Verifikasi:** Membuat dokumen perhitungan gaji dan pajak, memeriksa kelengkapan berkas, dan memastikan keakuratan perhitungan.
4. **Pembuatan Kode Billing untuk e-Billing:** Menggunakan sistem e-billing untuk pembayaran pajak online, yang menggantikan metode manual dengan SSP.
 - a. **Mendaftar Kode Billing:** Anda dapat melakukannya dengan mengunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dengan pergi ke bank atau kantor pajak.
 - b. **Membuat Kode Billing dengan Akun DJP:**
 - o **Login:** Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan di situs DJP.
 - o **Proses e-Billing:** Klik "Bayar" dan pilih "e billing", lengkapi informasi, lalu buat kode billing.
 - o **Pengecekan:** Cek data preview, dan cetak kode billing yang berhasil dibuat.

SIMPULAN

Penulis menyatakan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral merupakan pokok bahasan analisis di bab terakhir ini.:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menggunakan Peraturan Dirjen Pajak terbaru (PER-16/PJ/2016) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dari penghasilan pegawai tetap.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto pegawai tetap, yang dihitung dengan menggabungkan gaji dan tunjangan. Selanjutnya, penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai potongan yang berlaku, yaitu Biaya Jabatan sebesar 5%, Iuran Wajib Pegawai sebesar 8%, Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4%, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24%, dan Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,72%. Semua potongan ini dikurangkan dari gaji pokok bulanan dan kemudian dikalikan dengan dua belas untuk mendapatkan penghasilan neto setiap tahun. Penghasilan Kena Pajak dapat ditentukan melalui cara mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan penghasilan bruto. Kemudian, nominal pajak yang harus dibayar ditentukan dengan mengalikan PKP

dengan tarif yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021.

3. Wajib pajak badan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sejalan dengan Undang-Undang pajak yang berlaku saat ini. Pembayaran harus dilakukan paling lama tanggal sepuluh setiap bulan, dan pelaporan harus diselesaikan paling lama tanggal 20 bulan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo.2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Anggraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1), 6. <https://media.neliti.com/media/publications/193040-ID-analisis-perhitungan-pemotongan-pelapora.pdf>
- Awaloedin, D. T., Nur, M., & Julyana, D. (2021). Analisis Penggunaan E-Faktur Dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn 2016-2018. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42(2), 224. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i2.1430>
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Haryanto, A. C., Elim, I., Pusung, R. J., Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Penghasilan, P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162. <https://datacenter.ortax.or.aturan/show>
<https://klikpajak.id>
<https://www.gramedia.com>
<https://www.online-pajak>
<https://www.pajak.go.id>
- Indonesia, P. R. (2007). Indonesia,P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. *Indonesia*, 1994, 70. <https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>
- Mardiasmo,2016.*Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.Yogyakarta:Andi
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan Edisi 2019*.Yogyakarta:Andi
- Maria Theresia, A. D. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(11), 1558–1572. <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>
- Maulida, Rani. 2018.*Sistem Pemungutan Pajak.Online Pajak*. Retrieved April 2, 2022 (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>).
- Mustaqiem, Dr.S.H.,M.Si.2014.*Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia*.Yogyakarta:Buku Litera
- Nasional, S., Adminstrasi, I., Kasus, S., & Kabupaten, M. (2024). *Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Manajement of Rural Land Taxes and Halic Building and Urban (Case Study in Munjul District , Pandeglang Regency)*. 1, 76–80.
- Putri Novenda, M., Tresna Murti, G., Aprilia, S., & Fahad Althaf, M. (2023). Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 2187–2190.

- Resmi, Siti.2013.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta:Salemba Empat
- Seligman, Edwin R.A.1925.*Essay In Taxation Edisi 10*.Newyork
- Sihombing, Sotarduga.Sibagariang,S.A.2020.*Perpajakan Teori dan Aplikasi*.Bandung:Widina Bhakti Persada.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.
- Sumarsan,T.Dr.S.E.,M.M.2022.*Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai:Konsep dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.Jakarta Barat: CV.Campustaca
- Soemitro, H. Rachmat, Prof, DR, SH. 1998. *Asas Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco Bandung.